



PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cekomaria No. 57 Dusun Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Perumahan Graha Candra Asri Blok D No. 27 Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 April 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 14 April 2016 dengan Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps. dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Juni 1979, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37/04/VI/1979 tanggal 6 Juni 1979;

2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami istri di tinggal bersama di Denpasar dan sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Ika Putria Shinta, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 1980 dan Iki Putri Ariseta, perempuan, lahir tanggal 16 April 1983.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tenteram dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2001 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adea kecocokan dalam rumah tangga.
4. Bahwa hal tersebut di atas menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kemudian sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (RADEN TRI PRANOMO WAHYU ROCHADI BIN RADEN BAMBANG S) terhadap Penggugat (SOELISTYANI BINTI S.MOESARIP);

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (RADEN TRI PRANOMO WAHYU ROCHADI BIN RADEN BAMBANG S) terhadap Penggugat (SOELISTYANI BINTI S.MOESARIP).
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar Tanggal 14 April 2016 memberi ijin kepada Penggugat untuk pembebasan biaya berperkara (prodeo) di Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan telah ditempuh juga mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Qasim, M.Pdi, tanggal 19 Mei 2016 akan tetapi tidak hasilnya gagal.

Menimbang bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat hadir dalam persidangan dan menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan pada saat ini masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan jawab menjawab cukup dan mohon persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soelistyani, ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/04/VI/1979 tanggal 6 Juni 1979, ditandai dengan P.2.

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan tidak mampu dari kepada desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, ditandai dengan P.3.

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup, dinasegel, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya:

1. Susilo Bin S. Moesarip, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Guntur Gg 8 No. 14 Kelurahan Padangsambian Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, dan tidak harmonis, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada kecocokan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah anaknya di Meliling Tabanan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, namun saksi masih sanggup berusaha merukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mim Hidayat Bin Tamim Tabrani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Graha Candra Asri Blok D No. 27 Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak menantu Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, dan tidak harmonis, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada kecocokan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah anaknya di Meliling Tabanan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang bertempat tinggal di rumah saksi-dan Penggugat sudah tidak pernah datang ke rumah, namun Tergugat masih sering mendatangi Penggugat di rumah bersama namun tetap tidak bisa rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, namun saksi masih sanggup berusaha merukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

Menimbang para saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim memberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan akan dilaporkan pada persidangan yang akan datang.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar Tanggal 14 April 2016 memberi ijin kepada Penggugat untuk pembebasan biaya berperkara (prodeo) di Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Ahmad Qasim, M.Pdi, tanggal 19 Mei 2016, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2001, dan Tergugat membenarkan dalil alasan gugatan

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga saat ini sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing – masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak menyampaikan dan mengajukan tanggapan atau replik, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat mohon persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 312 R.Bg. pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.2

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi landasan yuridis formal.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan dari keala Desa yang menerangkan bahwa Penggugat orang yang tidak mampu, sehingga Penggugat mengajukan perkara ini secara prodeo, dan telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 14 April 2016;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadirkan saksi-saksi dari pihak Penggugat bernama Susilo Bin S. Moesarip dan Mim Hidayat bin Tamim Tabrani, dalam hal mana para saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi pihak Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah anaknya di desa Meliling Tabanan, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan para saksi Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat sampai saat proses persidangan berlangsung Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat dan para saksi saksi bernama Susilo dan Mim Hidayat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini persidangan terakhir Tergugat dan saksi-

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksinya untuk rukun kembali dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dan saksi-saksi dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, dan Pengugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan akan mengalami penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudaratanya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih:

جاء اصملا بلجى لعم دقم دس افملا ا ع ر د

Artinya : Menghindari kemudaratannya lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid II Halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam putusan ini, yaitu :

ماود هعم قاطي ال امم ءاذيالا ناكو ،جوزلا فارتعا واً ،عجوزلا قنبيب يضاقلا بدل اهاوعد تثبت اذإ .قنئاب عقلط اهقلط امهنيب حالصالا نع يضاقلا زجعو امهلائماً نيپ قرشعلا

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan,

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan petitum amarnya "Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (RADEN TRI PRANOMO WAHYU ROCHADI BIN RADEN BAMBANG S) terhadap Penggugat (SOELISTYANI BINTI S.MOESARIP)".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Penggugat sebagai orang yang tidak mampu sesuai Penetapan Ketua dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0170/Pdt.G/2016/2016 Tanggal 14 April

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar Tahun 2016.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (RADEN TRI PRANOMO WAHYU ROCHADI BIN RADEN BAMBANG S) terhadap Penggugat (SOELISTYANI BINTI S.MOESARIP).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar Tahun 2016 sebesar Rp. 266.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. KT. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi H. S u d i, S.H. dan DR. H. Sriyatin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Ainiyah Husnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. S U D I, S.H.

Ttd

Drs. H.KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M.

Hakim Anggota II

Ttd

DR. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

AINIYAH HUSNAWATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan. Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)